



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Fitriandra Pgl. Roni Bin Zaini Zakaria
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/20 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jua RT 02 RW 01, Kelrahan Kampung
Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu RONI FITRIANDRA Pgl RONI Bin ZAINI ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu Terdakwa RONI FITRIANDRA Pgl RONI Bin ZAINI ZAKARIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurang sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS Warna hitam model X452E
Dikembalikan kepada saksi korban FAUZI RIDHALLAH Pgl FAUZI.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RONI FITRIANDRA Pgl RONI bin ZAINI ZAKARIA diketahui Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di dalam kamar Mushola Al Muttaqin yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja IV No. 2 RT.002 RW.001 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana. "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○ Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi dari rumah kontrakan orang tua terdakwa di daerah Seberang Palinggam Kota Padang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BA 6111 BW yang sebelumnya terdakwa pinjam dari teman terdakwa Pgl ANDI. Kemudian terdakwa pergi berkeliling menggunakan sepeda motor tersebut, setibanya di Jalan Sisingamangaraja IV No. 2 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang terdakwa berhenti di Mushola Al Muttaqin yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja IV No. 2 RT.002 RW.001 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian terdakwa masuk ke dalam Mushola tersebut, ketika berada di dalam mushola Al Muttaqin tersebut terdakwa melihat pintu kamar Mushola atau kamar garin dalam keadaan terbuka lalu terdakwa pergi ke WC dengan maksud untuk memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, setelah memastikan keadaan aman kemudian terdakwa kembali masuk kedalam Mushola Al Muttaqin dan langsung menuju kamar Mushola / kamar garin dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam model X452E milik saksi FAUZI RIDHALLAH Pgl FAUZI terletak di atas sebuah meja serta terdakwa juga melihat seorang laki-laki yaitu saksi FAUZI RIDHALLAH Pgl FAUZI sedang tidur, kemudian terdakwa langsung mengambil Laptop milik saksi Pgl FAUZI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Pgl FAUZI selaku pemiliknya dan membawa laptop 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam model X452E milik saksi Pgl FAUZI ke rumah kontrakan orang tua terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU.

○ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang Arai Pindang Batung Tabu Kec. Lubeg Kota Padang, terdakwa meminta tolong kepada sdr. TAUFIK HIDAYAT Pgl DAVID untuk menjualkan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam model X452E yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Pgl FAUZI selaku pemiliknya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sdr. TAUFIK HIDAYAT Pgl DAVID menjual 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam model X452E tersebut kepada sdr. DANIEL BAWAMENEWI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam model X452E tersebut sdr. Pgl DAVID memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Pgl DAVID ambil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. Pgl DAVID.

⦿ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Pgl RONI mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam model X452E tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Pgl FAUZI selaku pemiliknya adalah untuk dimiliki dan menguasai laptop milik Pgl RONI tersebut lalu menjualnya untuk mendapatkan uang, dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut telah habis dengan uraian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. Pgl DAVID, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

⦿ Bahwa terhadap perbuatan terdakwa RONI FITRIANDRA Pgl RONI Bin ZAINI ZAKARIA tersebut saksi korban FAUZI RIDHALLAH Pgl FAUZI mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00, saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E di kamar saksi sebagai garin atau marbot musholla Al Muttaqin di Jalan Sisingamangaraja IV Nomor 2 RT 002 RW 001, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dapat mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Puja Yuhandri Pgl. Puja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00, pihak Kepolisian mendapat laporan bahwa saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E di kamar saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi sebagai garin atau marbot musholla Al Muttaqin di Jalan Sisingamangaraja IV Nomor 2 RT 002 RW 001, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah orang tuanya di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

- Bahwa saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BA 6111 BW berangkat dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa di daerah Seberang Palinggam, Kota Padang;

- Bahwa pada saat sampai di daerah Jalan Simpang Haru, Terdakwa melihat musholla Al Muttaqin di Jalan Sisingamangaraja IV Nomor 2 RT 002 RW 001, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam toilet mushollah dan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar garin atau marbot dan melihat saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E, dan selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan kemudian pulang ke rumah kontrakan orang tua Terdakwa di daerah Seberang Palinggam, Kota Padang;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan temannya yang bernama Taufik Hidayat untuk menjualkan laptop tersebut di Jalan Simpang Arai Pinang Batung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, laptop tersebut kemudian terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BA 6111 BW berangkat dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa di daerah Seberang Palinggam, Kota Padang;
- Bahwa pada saat sampai di daerah Jalan Simpang Haru, Terdakwa melihat musholla Al Muttaqin di Jalan Sisingamangaraja IV Nomor 2 RT 002 RW 001, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam toilet mushollah dan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar garin atau marbot dan melihat saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E, dan selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan kemudian pulang ke rumah kontrakan orang tua Terdakwa di daerah Seberang Palinggam, Kota Padang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan temannya yang bernama Taufik Hidayat untuk menjualkan laptop tersebut di Jalan Simpang Arai Pinang Batung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, laptop tersebut kemudian terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi dapat mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BA 6111 BW berangkat dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa di daerah Seberang Palinggam, Kota Padang;

Menimbang bahwa pada saat sampai di daerah Jalan Simpang Haru, Terdakwa melihat musholla Al Muttaqin di Jalan Sisingamangaraja IV Nomor 2 RT 002 RW 001, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam toilet mushollah dan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar garin atau marbot dan melihat saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E, dan selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan kemudian pulang ke rumah kontrakan orang tua Terdakwa di daerah Seberang Palinggam, Kota Padang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan temannya yang bernama Taufik Hidayat untuk menjualkan laptop tersebut di Jalan Simpang Arai Pinang Batung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, laptop tersebut kemudian terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi dapat mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan temannya yang bernama Taufik Hidayat untuk menjualkan laptop tersebut di Jalan Simpang Arai Pinang Batung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, laptop tersebut kemudian terjual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi dapat mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Fauzi Ridhalla Pgl. Fauzi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roni Fitriandra Pgl. Roni Bin Zaini Zakaria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam model X452E;
Dikembalikan kepada saksi Fauzi Ridhallah Pgl. Fauzi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Wellina Feriza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Pdg.